

**FUNGSI DAN KEDUDUKAN HAKIM DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANAN KAITANNYA
DENGAN KEMANDIRIAN HAKIM¹
Oleh: Firman A. Mulingka²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan bagaimana fungsi dan kedudukan hakim dalam penegakan hukum pidana kaitannya dengan kemandirian hakim. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Hakim merupakan salah satu komponen dari ke empat komponen dalam sistem peradilan pidana, di samping kepolisian, kejaksaan dan lembaga permasyarakatan. Dampak hasil kerja hakim tidak dapat diabaikan atau dilepaskan dari komponen lainnya dalam proses peradilan pidana. Sehingga setiap masalah yang timbul dalam salah satu komponen sistem peradilan pidana misalnya, hakim, akan menimbulkan dampak pula kepada komponen-komponen yang lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat dari hal ini akan menimbulkan dampak kembali pada komponen atau sub sistem awal dan demikian pula selanjutnya secara terus-menerus, yang pada akhirnya tidak akan ada suatu kejelasan mana yang merupakan sebab dan mana yang merupakan akibat. 2. Dalam rangka penegakan hukum, hakim mempunyai peranan atau pengaruhnya yang sangat besar dalam menjatuhkan hukuman, dan diharapkan memebrikan suatu keadilan dalam proses pengadilan pidana, sehingga dengan demikian akan terwujud suatu kepastian hukum dan proses pengadilan pidana itu sendiri. Dalam menegakan hukum pidana di Indonesia, hakim memiliki kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, hal ini mencakup tiga hal yaitu (1) bebas dari campur tangan kekuasaan apapun; (2) berih dan berintegritas; (3) profesional. Pada hakekatnya

kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan.

Kata kunci: Fungsi dan kedudukan, peradilan pidana. Kemandirian Hakim.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah yang selalu muncul dan selalu dialami hakim dalam penegakan hukum pidana adalah mengenai: putusan-putusan hakim yang kurang adil dan kurang bertanggung jawab di dalam memutuskan suatu perkara, sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang.

Dasar hukum pengaturan hakim ketentuannya diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung sebagai Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan induk dan kerangka umum yang menetapkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, sedangkan masing-masing peradilan masih diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Hakim tidak saja dituntut untuk memahami hukum yang telah dipositifkan, tetap lebih dari sekedar itu *hakim harus pula memahami makna yang terkandung dibalik hukum yang telah dipositifkan tersebut*, karena hakim memainkan peran sentral dalam proses komunikasi di pengadilan melalui interpretasi. Untuk dapat melaksanakan tugasnya yang luhur namun sangat berat, (karena sering harus menghadapi berbagai tantangan dan godaan dalam masyarakat,) maka hakim harus dibekali dengan ketangguhan moral, kaidah-kaidah penuntun dan aturan-aturan tentang perilaku yang seharusnya dipegang teguh oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Fungsi dan persyaratan hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman yang harus menegakan keadilan dalam suatu sengketa huku atau perkara, harus direalisasikan dalam kenyataannya, karena

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, S.H., M.H; Roosje Lasut, S.H., M.H; Petrus K. Sarkol, S.H., M.Hum

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711184

sebagaimana diketahui hakim itu merupakan benteng terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana keberadaan hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimana fungsi dan kedudukan hakim dalam penegakan hukum pidana kaitannya dengan kemandirian hakim?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum.

PEMBAHASAN

A. Hakim dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Kekuasaan kehakiman sebagai alat negara itu berdiri sendiri disamping dan sejajar dengan kedua alat negara lainnya yaitu kekuasaan pelaksanaan (*executive power*) dan kekuasaan perundang-undangan (*legislative power*) dan oleh sebab itu kekuasaan kehakiman bebas dari kedua alat negara ini. Jaminan-jaminan yang diberikan kepada seorang hakim sangatlah penting keberadaannya guna tercapainya tujuan hukum dalam hal ini hukum pidana dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana.

Kebebasan hakim didasarkan kepada kemandirian dan kekuasaan kehakiman di Indonesia itu, telah dijamin dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan kehakiman selanjutnya telah dirobah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan lainya (legislatif maupun yudikatif) dan kebebasan dari paksaan, direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra yudisiil, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan Undang-undang.

Mengenai penyelenggaraan pengadilan, maka kekuasaan kehakiman, karena kedudukannya yang bebas itu, telah bertanggung jawab, baik kepada kekuasaan perundang-undangan, maupun kekuasaan pelaksana. Akan tetapi

walaupun demikian tidaklah boleh hakim menyalahgunakan kedudukannya yang bebas itu, karena terikat pada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku, yang harus dipatuhinya dengan tidak ditawar-tawar, untuk memberi jaminan-jaminan bagi suatu penyelenggaraan peradilan yang layak dan adil.

Kebebasan hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, hal ini mencakup tiga hal, yaitu (1) bebas dari campur tangan kekuasaan apapun; (2) bersih dan berintegritas; dan (3) profesional. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap pengadilan. Andaikan hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat bangsa dan negara dan untuk mencapai kepastian hukum.³

Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan tumpuan harapan dari para pencari Tuhan yang sedang menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tercantum didalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: "Pengadilan membantu pencarian keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan". Dalam hal ini hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.

Di dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang 1945 menyatakan bahwa : "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan".

³ Eman Suparman, *Kitab Undang-undang Peradilan Umum*, Fokus Media, Bandung, 2004, hal. 84.

Kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan merupakan ciri khas negara hukum. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan. Hanya batas dan isi kebebasan dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kebebasan dalam menjalankan wewenang yudisial menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman itupun tidak mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang diharapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.⁴

Dasar hukum pengaturan hakim ketentuannya diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 sebelumnya diatur didalam Undang-undang No. 35 Tahun 1999 sebagai perubahan dari Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagai pengganti Undang-undang No. 14 tahun 1985. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan induk dan kerangka umum yang menetapkan dasara serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, sedangkan masing-masing peradilan masih diatur dalam undang-undang tersendiri.

Hakim tidak saja dituntut untuk memahami hukum yang telah dipoitifkan, tetapi lebih dari sekedar itu *hakim harus pula memahami makna yang terkandung dibalik hukum yang telah dipoitifkan tersebut*, karena hakim memainkan peran sentral dalam proses komunikasi di pengadilan melalui interpretasi, dan seorang hakimpun harus sadar akan ideologi dan subjektifitasnya sendiri, sehingga keduanya tidak akan menginterferensi proses interpretasi. Hakim harus mulai dengan pembacaan awal, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan analisis, agar kunci dan gagasan-gagasan sentral teks dapat dibuka,

⁴ SudiknoMertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 18.

melalui gagasan-gagasan sentral ini hakim diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dan mengembangkan makna-makna baru. Dibalik makna yang terkandung tersebut, merupakan keseluruhan proses dan karya yang dilakukan oleh hakim, yang menetapkan benar atau tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi kongkrit berfikir dari seorang hakim, atau jurist yang diujikan pada hati nurani. Dalam kenyataannya penemuan hukum atau membuka makna yang terkandung dalam hukum yang telah dipoitifkan tersebut, memiliki banyak segi baik yang bersifat logis-rasional-ilmiah tetapi juga sekaligus intuitif-irasionil. Rasionil ilmiah artinya hakim harus memiliki kemampuan mengenal dan memahami kenyataan kejadiannya, serta aturan yang berlaku beserta ilmunya. Logis-intelektual dalam menerapkan sebuah aturan terhadap kasus posisinya dengan mengindakan hukum logikanya, baik formil dan materil; sedangkan aspek intuitif irrasionalnya terletak dalam hal penemu hukum itu melibatkan, menggunakan dan menambah perasaannya yang halus dan murni mendampingi rasio dan logika sehingga bersama mewujudkan rasa keadilan yang dibimbing oleh hati nurani, sehingga mengejahwantah putusan yang adil berdasarkan kebenaran juga sekaligus konsisten dengan sistem hukumnya.

B. Fungsi dan Kedudukan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim

Di negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal-hal pokok untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Lebih dari itu, hal pokok tersebut merupakan masalah yang sangat penting dalam usaha memwujdkan suasana prikehidupan yang sejahtera, aman, tentram dan tertib seperti yang diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu untuk mewujudkannya dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas menyelenggarakan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menggakan kebenaran dalam mencapai

keadilan, ketertiban dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana dimaksudkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004)

Pengangkatan dan pemberhentian hakim diatur dengan undang-undang, seperti yang telah disebutkan didalam Pasal 24C angka 6 Undang-undang Dasar 1945, serta Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Agar pengadilan bebas dalam memberikan putusannya, perlu ada jaminan bahwa baik pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintahan dan pengaruh lainnya (Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945).

Salah satu ciri dari negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas dan tidak dipergaruhi oleh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Kebebasan hakim tidak selalu harus diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewena-wena terhadap suatu perkara yang diperiksanya, akan tetapi hakim tetap terikat pada hukum. Undang-undang Dasar 1945 melarang campur tangan pihak lain terhadap hukum, bahkan pihak untuk mempengaruhi ataupun mendiktekan kehendaknya kepada hakim bawahan.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Sebagai mana telah dikemukakan di atas, hakim menjadi salah satu ciri dari negara hukum. Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lainnya, hakim harus benar-benar menguasai hukum, bukan saja sekedar mengandalkan kejujuran kemauan baiknya.

Berkaitan dengan hal diatas, tepat sekali apa yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan sebagai berikut:⁵

“Perbedaan antara pengadilan dari instansi-instansi lainnya adalah bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perubahan melanggar hukum pidana untuk menetapkan isi oleh hakim harus dinyatakan secara tepat hukum pidana yang man telah dilanggar”.

Menurut sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus bersifat aktif, hakim harus bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua ini dengan maksud menemukan kebenaran marelil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segalaah yang diputuskannya. Tidak benar mendapat keterangan pihak-pihak belaka. Mungkin hanya dalam sistem akusator murni yang berlaku hal demikian, tiada negara yang menganut akusator murni seperti itu.

Dengan berlakunya KUHAP, diharapkan peranan hakim didalam menciptakan keputusan-keputusan (yurisprudensi) yang tepat yang dapat menjawab masalah-masalah baru yang timbul. Yurisprudensi lama yang didasarkan pada HIR, tentu banyak yang tidak sesuai dengan peraturan acara yang baru.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah sebagaimana hakim dalam mengikuti yurisprudensi. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti hakim menciptakan hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menolak pendapat orang yang mengatan hakim menciptakan hukum. Menurut beliau, bahwa : “Hakim hanya merumuskan hukum, pekerjaan hakim mendekati pembuat undang-undang, tetapi tidak sama. Walaupun Ter Haar menyatakan isi hukumada baru tercipta secara resmi dianggap ada apabila ada putusan dari penguasa

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Janji, Jakarta, 1996, hal. 1001.

terutama para hakim, ucapan Ter Haar itu tidak dapat dianggap bahwa dengan putusan hakim dan lain penguasa itu terciptalah hukum, tetapi hanya merumuskan adat itu”.

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusnya hakim harus mencari siapa yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dan pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian menurut hukum, hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP.

Walaupun hakim itu diangkat dan digaji oleh pemerintah, namun hakim tegak berdiri menjalankan kewajibannya dan tidak dipengaruhi oleh pemerintah. Berhubungan dengan kedudukannya yang istimewa itu hakim perlu mendapatkan jaminan yang cukup. Berbeda dengan pejabat-pejabat lainnya. Syarat-syarat pengangkatan, kedudukan serta pemberhentian pejabat –pejabat pengadilan harus menjadi landasan pokok bagi hakim untuk dapat menjalankan tugasnya dan menegakan hukum dan keadilan masyarakat. Serta tidak terpengaruh oleh aliran politik, kepentingan ekonomi dan kepentingan-kepentingan yang lain dalam masyarakat.

Hakim yang tidak memihak (mandiri) merupakan fundamen dari suatu negara hukum. Oleh karena itu, untuk lebih meneguhkan kehormatan dan kewajiban hakim serta pengadilan, perlu di jaga mutu (keahlian) para hakim, dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi hakim yang di atur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang peradilan umum, dan diperlukan pembinaan sebaik-baiknya dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Selain itu juga, diadakan larangan bagi para hakim merangkap jabatan penasehat hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, wali pengampu, pengusaha dan setiap jabatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang akan atau sedang di adili olehnya (

penjelasan umum undang-undang) nomor 8 tahun 2004 tentang peradilan umum)

Masalah independensi atau kemandirian lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana dikemukakan diatas pada masa sekarang sudah menjadi tuntutan masyarakat. Pada masa orde baru, tidak ada kemandirian lembaga yudikatif di Indonesia karena lembaga yudikatif (pengadilan) menjadi bagian dari eksekutif.

Berkaitan dengan independensi atau kemandirian kekuasaan yudikatif, sebenarnya masalah tersebut sudah diatur secara konstitusional dalam pasal 24 dan 25 Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di lakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan-badan kehakiman menurut Undang-undang. Susunan dan kedudukan badan-badan kehakiman tersebut di atur dengan Undang-undang (pasal 24 B angka 4 Undang-undang Dasar 1945). Terhadap kedua pasal tersebut, yakni pasal 24 dan 25 pembentuk Undang-undang Dasar 1945 memberikan penjelasan yang sangat penting, yaitu: “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah”.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang sekarang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang kebebasan MA ditambah lagi rumusan “...pegaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lain-lainnya”. Yang di maksud “pengaruh-pengaruh lainnya” diantaranya ialah pers dan lembaga-lembaga di luar kekuasaan kehakiman. Tuntutan akan perlunya kekuasaan kehakiman yang bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan pengaruh kekuasaan lainnya adalah tuntutan yang selalu bergema dalam kehidupan politik ketatanegaraan Indonesia.

Betapa pentingnya kekuasaan kehakiman yang bebas, ini tidak dapat dipisahkan dari ketentuan konstitusional yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*machstaat*). Dari konsepsi Negara Hukum sebagai mana dikemukakan, khususnya konsepsi Negara Hukum yang digariskan oleh konstitusi maka dalam rangka melaksanakan pasal 24 dan 25 UUD 1945, Undang-undang

harus secara tegas melarang kekuasaan pemerintah negara (eksekutif) untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut. Untuk itu, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan rekrutmen para hakim, masalah administrasi dan organisasi termasuk masalah financial harus menjadi wewenang interen lembaga yudikatif.

Pengaturan baru kekuasaan kehakiman yang dilepaskan (dipisahkan) dari kekuasaan pemeeintah selanjutnya dijabarkan lebih lanjut oleh UU Nomor 35 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan tersebut, Departemen hukum dan perundang-undangan, sekarang berubah lagi menjadi Departemen kehakiman dan HAM tidak lagi mengatur dan mengurus keorganisasian administratif, keuangan, dan kepegawaian kekuasaan kehakiman, dan terakhir kali dirubah menjadi kementerian Hukum dan HAM.

Sebagaimana diketahui sistem peradilan pidana adalah sistem peradilan pidana adalah sistem pengadilan kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemsyarakatan pidana. Pada kesempatan lain beliau mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Sebagaimana diketahui pula, salah satu komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana maupun dalam lingkungan praktek penegakan hukum adalah hakim sebagai organ dari pengadilan. Hakim sebagaimana pernah dikemukakan sebelumnya adalah pejabat peradilan negara yang memberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Mengadili artinya serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan atas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut Undang-undang, dengan kata lain bahwa sudah merupakan tugas hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya

berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak, dan hakim tidak boleh memihak, dan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya karena hakim yang merupakan organ dari pengadilan dianggap memahami hukum.

Peradilan yang mandiri merupakan suatu prinsip yang berfungsi untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, sekaligus merupakan salah satu pilar negara hukum (*rechtstaat*). Disamping adanya pemerintah yang didasarkan kepada konstitusi, asas legalitas, pemisahan kekuasaan (*saparation of power*) dalam fungsi pemerintahan, jaminan perlindungan hak dan kebebasan asasi manusia. Prinsip peradilan yang mandiri, secara normatif di anut dalam hukum positif, sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, demikian pula dalam ketentuan pasal 1 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶

Kebebasan hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, hal ini mencakup tiga hal, yaitu (1) bebas dari campur tangan kekuasaan apapun; (2) bersih dan berintegritas; dan (3) profesional. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan. Abstar Kartabrata mengemukakan: "Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajibannya, serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkannya kepadanya".

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, jadi segala campur tangan pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang dan di pidana, seperti yang

⁶ Absar Kartabrata, *Akuntabilitas Hakim dalam Pengemban Prinsip Kebebasan Hakim*, Artikel, Litigasi Fakultas Hukum Unpas Bandung, hal. 1.

telah disebutkan di dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan :

- Ayat (3) : segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebgai mana disebutkan dalam Unadng-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ayat (4) : setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) di pidana”.

Ketentuan di atas dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan yang ingin mendapatkan keadilannya, hakim sebagai organ pengadilan harus lebih bersifat dalam menyelesaikan suatu perkara dan ia dianggap memahami hukum. Andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim tidak boleh menolak mengadili, dan memutuskan suatu perkara dengan dalil bahwa hukum tidak ada melainkan hakim harus bersifat aktif dengan cara menggali hukum yang tidak tertulis tersebut serta memutuskannya berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara, tanpa campur tangan dari pihak penguasa manapun.

Berkaitan dengan fungsi dan kedudukan hakim dalam proses pengadilan pidana Soerjono Soekanto membedakannya kepada dua fungsi penting yaitu fungsi yang ideal dan fungsi yang seharusnya. Fungsi-fungsi tersebut jika kaitkan dengan kemandirian hakim adalah sebagai berikut : ⁷ Fungsi yang ideal : Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya sebagai berikut : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk meyenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Fungsi yang seharusnya : Pasal 2 Undang-undang Kehakiman, yang isinya sebagai berikut : “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan keadilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pasal 4 ayat (2) yang isinya sebagai berikut : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, sepat dan biaya ringan”, Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang isinya : “ ayat (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ayat (2) : Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Pasal 16 ayat (1) yang isinya sebagai berikut :

“Pengadilan tidak boleh menolah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana dampak hasil kerjanya tidak dapat diabaikan atau dilepaskan komponen lainnya dalam proses peradilan pidana. Sehingga setiap masalah yang timbul dalam salah satu komponen sistem peradilan pidana, misalnya hakim, akan menimbulkan dampak pula kepada komponen-komponen yang lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat dari hal ini akan menimbulkan dampak kembali pada komponen atau sub akhirnya tidak akan ada suatu selanjutnya secara terus-menerus, yang pada akhirnya tidak akan ada suatu kejelasan man yang merupakan sebab dan mana yang merupakan akibat.

Keterkaitan antara sub sistem satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”. Setiap masalah dalam salah satu sub sistem (misalnya pengadilan) akan menimbulkan dampak pada sub sistem yang lain-lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat hal ini akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem awal dan demikian selanjutnya terus menerus. Pada akhirnya tidak akan jelas mana yang merupakan sebab (awal) dan mana yang akibat (reaksi).

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986. Hal. 18

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Hakim merupakan salah satu komponen dari ke empat komponen dalam sistem peradilan pidana, di samping kepolisian, kejaksaan dan lembaga permasyarakatan. Dampak hasil kerja hakim tidak dapat diabaikan atau dilepaskan dari komponen lainnya dalam proses peradilan pidana. Sehingga setiap masalah yang timbul dalam salah satu komponen sistem peradilan pidana misalnya, hakim, akan menimbulkan dampak pula kepada komponen-komponen yang lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat dari hal ini akan menimbulkan dampak kembali pada komponen atau sub sistem awal dan demikian pula selanjutnya secara terus-menerus, yang pada akhirnya tidak akan ada suatu kejelasan mana yang merupakan sebab dan mana yang merupakan akibat.
- 2) Dalam rangka penegakan hukum, hakim mempunyai peranan atau pengaruhnya yang sangat besar dalam menjatuhkan hukuman, dan diharapkan memebrikan suatu keadilan dalam proses pengadilan pidana, sehingga dengan demikian akan terwujud suatu kepastian hukum dan proses pengadilan pidana itu sendiri. Dalam menegakan hukum pidana di Indonesia, hakim memiliki kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, hal ini mencakup tiga hal yaitu (1) bebas dari campur tangan kekuasaan apapun; (2) berih dan berintegritas; (3) profesional. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan.

B. Saran

- 1) Sebagai salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) di harapkan dapan bekerja sama dan dapat membentuk

suatu “ *integrated criminal justice system*”. Sebab apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan mendapat kerugian seperti kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama; kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sistem dari sistem peradilan pidana), dan karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

- 2) Hakim yang tidak memihak (mandiri) merupakan fundanmel dari suatu Negara Hukum. Oleh karena itu, untuk lebih meneguhkan kerormatan dan kewajiban hakim serta pengadilan, perlu dijaga mutu (keahlian) para hakim, dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi hakim yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, dan diperlukan pembinaan sebaik-baiknya dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Selain itu juga, diadakan larangan bagi para hakim merangkap jabatan penasehat hukum, pelaksanaan pemutusan pengadilan, wali pengampu, pengusaha dan setiap jabatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diadili olehnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, Arief., *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Bajumedia Publishing, Malang, 2003.
- Anwar, Yesmil fsn Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widaya Padjajaran, Bandung, 2009.
- Apeldorn, L.J. van., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996:

- Cetakan Kedupuluhenam, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino.
- Arief, Barda Nawawi., *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, 2008.
- ., *Masalah Penegakan Hukum, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Atmasasmita, Romli., *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996
- Basah, Sjachran., *Ilmu Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992: Cetakan keenam.
- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn. : West Group: 1999, 7th Edition -2nd Book, Editor in Chief: Bryan A. Garner.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Janji, Jakarta, 1996.
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/1898993-administrasi-peradilan-pidana-indonesia/#ixzzluR8OZ6CT>
- Kansil, W., dan C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, Tahun 1999.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, B. Arief., *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- MD, Moh. Mahfud., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1998),.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A., *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Moeljatno, 1985. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara
- Muladi, "HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana", dalam: Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Rahardjo, Satjipto., *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Salah, Wantjik., *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Salman, H.R. Otje S., dan Susanto, Anthon F., *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Soekanto, Soerjono., *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Soemadipradja, R. Achmad S., *Hukum pidana dalam Yurisprudensi*, Armico, Bandung, 1990
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- ., *Kapita Selekfa Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Cetakan kedua.
- Suparman, Enam., *Kitab Undang-undang Peradilan Umum*, Fokusmedia, Bandung, 2004
- www.yahoo.com, *Ribuan* Warga Bojong Kecewa Putusan Hakim, Pikiran Rakyat, lampiran.